



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 43) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUDUS.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;
- d. Dinas Pertanian Kabupaten adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;
- h. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. UPTD Balai Benih Tanaman ;
 - b. UPTD Balai Benih Ikan ;
 - c. UPTD Reproduksi Ternak ;
 - d. UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB III

UPTD BALAI BENIH TANAMAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dibidang pengelolaan balai benih tanaman.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Balai Benih Tanaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan dan penyediaan benih tanaman.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Tanaman mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis operasional sebagian tugas dinas pertanian dibidang benih tanaman ;
- b. penyusunan proram kerja UPTD Balai Benih Tanaman ;
- c. melaksanakan penanaman, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan tanaman pangan dan tanaman industri yang bermutu ;

- d. melaksanakan pengelolaan kebun percontohan, pengembangan tanaman padi, palawija dan hortikultura, tanaman industri, tanaman penghijauan dan tanaman toga ;
- e. memberikan pelayanan informasi teknologi terapan benih dan bibit tanaman ;
- f. penarikan retribusi ;
- g. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ;
- h. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Balai Benih Tanaman ;
- b. Petugas Administrasi UPTD Balai Benih Tanaman ;
- c. Petugas Operasional UPTD Balai Benih Tanaman.

(2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, disesuaikan dengan beban tugas.

(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Balai Benih Tanaman

Pasal 8

Petugas Administrasi UPTD Balai Benih Tanaman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Balai Benih Tanaman ;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi seluruh kegiatan pengelolaan benih tanaman ;
- c. melakukan pelayanan kepada semua petugas guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Tanaman sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Balai Benih Tanaman

Pasal 9

- (1) Petugas Operasional UPTD Balai Benih Tanaman mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penanaman, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan tanaman pangan dan tanaman industri yang bermutu ;
 - b. menyediakan kebutuhan benih tanaman pangan dan tanaman industri ;
 - c. menyediakan kebutuhan bibit tanaman hortikultura, tanaman industri, tanaman penghijauan dan tanaman toga ;
 - d. mengelola kebun percontohan pengembangan tanaman padi, palawija, tanaman hortikultura, tanaman industri, tanaman penghijauan dan tanaman toga ;
 - e. melayani informasi teknologi terapan benih dan bibit tanaman ;
 - f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Tanaman sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB IV

UPTD BALAI BENIH IKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dibidang Balai Benih Ikan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok pengelolaan balai benih ikan dan penyediaan benih ikan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Keputusan ini, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis operasional sebagian tugas dinas pertanian dibidang balai benih ikan dan penyediaan benih ikan;
- b. penyusunan proram kerja UPTD Balai Benih Ikan ;
- d. melaksanakan pengelolaan balai benih ikan dan penyediaan bibit induk dan benih ikan yang bermutu ;
- e. memberikan pelayanan informasi teknologi terapan budidaya ikan;
- f. penarikan retribusi ;
- g. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ;
- h. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Ikan ;
 - b. Petugas Administrasi UPTD Balai Benih Ikan ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Balai Benih Ikan

- (2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 14

Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 12.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 15

Petugas Administrasi UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, umum dan pelaporan ;
- b. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Balai Benih Ikan ;
- d. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan umum ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan yang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 16

- (1) Petugas Operasional UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengembangan induk dan produksi benih ikan ;
 - b. menyediakan kebutuhan induk dan benih ikan ;
 - c. mengelola balai benih ikan ;
 - d. melayani informasi teknologi terapan budidaya ikan ;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB V

UPTD REPRODUKSI TERNAK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Reproduksi Ternak adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dibidang reproduksi ternak ;
- (2) UPTD Reproduksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 18

UPTD Reproduksi Ternak mempunyai tugas pokok pelayanan dibidang reproduksi ternak.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Reproduksi Ternak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis operasional sebagian tugas dinas pertanian dibidang reproduksi ternak ;
- b. pelayanan inseminasi buatan;
- c. penyediaan dan pengelolaan semen beku ;
- d. pemeriksaan kebuntingan ternak dan penanganan kemajiran ;
- e. penyusunan proram kerja UPTD Reproduksi Ternak ;
- f. memberikan pelayanan informasi teknologi terapan inseminasi buatan ;
- g. penarikan retribusi ;
- h. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ;
- i. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Reproduksi Ternak

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Reproduksi Ternak terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Reproduksi Ternak ;
- b. Petugas Administrasi UPTD Reproduksi Ternak ;
- c. Petugas Operasional UPTD Reproduksi Ternak.

(2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.

(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Reproduksi Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Reproduksi Ternak

Pasal 21

Kepala UPTD Reproduksi Ternak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan 19.

Bagian Ketiga

Petugas Administrasi UPTD Reproduksi Ternak

Pasal 22

Petugas Administrasi UPTD Reproduksi Ternak mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, umum dan pelaporan ;
- b. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Reproduksi Ternak ;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan umum ;
- e. mengelola laporan kegiatan UPTD Reproduksi Ternak ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Reproduksi Ternak yang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Reproduksi Ternak

Pasal 23

- (1) Petugas Operasional UPTD Reproduksi Ternak mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengembangan reproduksi ternak ;
 - b. pelayanan inseminasi buatan ;

- c. menyediakan dan mengelola semen beku ;
 - d. melayani informasi teknologi terapan reproduksi kawin suntik ;
 - e. memeriksa kebuntingan dan penanganan kemajiran ;
 - f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Reproduksi Ternak sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB VI

UPTD PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 25

UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengelolaan Rumah Potong Hewan serta Timbangan Ternak.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Keputusan ini, UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis operasional sebagian tugas dinas pertanian dibidang pelayanan kesehatan hewan ;
- b. pengelolaan dan pelayanan pemotongan ternak di rumah potong hewan ;
- c. pengelolaan timbangan ternak ;
- d. pemeriksaan kesehatan ternak dan kesehatan daging ;
- f. pengelolaan laboratorium dan diagnosa penyakit hewan.

- g. penarikan retribusi ;
- h. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ;
- i. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - b. Petugas Administrasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 28

Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan 26.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 29

Petugas Administrasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, umum dan pelaporan ;
- b. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan umum ;
- e. mengelola laporan kegiatan UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 30

- (1) Petugas Operasional UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan rumah potong hewan dan pelayanan pemotongan ternak di rumah potong hewan ;
 - b. pelayanan pemeriksaan pemotongan di luar Rumah Potong Hewan ;
 - c. pelayanan timbangan ternak ;
 - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak ;
 - e. pelayanan laboratorium dan diagnosa penyakit hewan ;
 - f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horosontal.

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

- (1) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan pedoman kepada bawahannya.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Di lingkungan UPTD Dinas Pertanian dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 20